

**IMPLEMENTASI AKSES ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA
PERCERAIAN BERDASARKAN
PRINSIP BEST INTEREST OF THE CHILD**

PROPOSAL TESIS



Oleh:

NAMA : HANIIFAH IRBAH BUTSAINAH

NIM : 24912052

BKU : HUKUM BISNIS

PRODI HUKUM PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

A. Latar Belakang

Perceraian pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pelaksanaan perceraian wajib dilakukan melalui proses peradilan dan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang dianggap cukup kuat.¹

Adapun dampak perceraian sangat terkait dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.² Ketika perceraian melibatkan anak, masalah yang muncul biasanya jauh lebih rumit. Isu awal yang perlu diputuskan adalah siapa yang akan bertanggung jawab atas pengasuhan atau pemeliharaan anak.³ Sementara itu, perceraian tanpa anak biasanya lebih sederhana karena biasanya hanya berkaitan dengan pembagian harta dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, meskipun

¹ Tim Hukumonline, "Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan Dan KHI," *Hukum Online.Com*, 2024.

² Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan" 2019 (2022).

³ Admin, "Hak Asuh Anak Setelah Perceraian," *Pengadilan Negri Tabanan*, 2024, <https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/hak-asuh-anak-setelah-perceraian/eddea82ad2755b24c4e168c5fc2ebd40>.

perkawinan mereka telah berakhir.⁴ Anak berada pada posisi yang rentan ketika orang tuanya bercerai. Mereka tidak hanya kehilangan keutuhan keluarga, tetapi juga berpotensi mengalami perubahan pola pengasuhan, berkurangnya perhatian, serta ketidakstabilan emosional. Oleh karena itu, setiap keputusan yang menyangkut anak dalam proses perceraian harus mempertimbangkan prinsip *Best Interest of the Child* sebagai prioritas utama. Prinsip *Best Interest of the Child* tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak anak, tetapi juga menekankan aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh, termasuk dalam pengaturan akses orang tua setelah terjadinya perceraian.⁵

Dalam perspektif hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perceraian membutuhkan sinergi antara berbagai pihak.⁶ Anak dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus dan menjamin terpenuhinya

⁴ Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 248, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.

⁵ Rosalinda Elsin Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin" (Universitas Air Langga, 2019), <https://repository.unair.ac.id/94066/>.

⁶ Muhammad Fahrudin et al., "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia," *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024): 83–101, <https://jurnal.uia.ac.id/index.php/veritas/article/view/4424>.

hak anak atas pengasuhan yang layak.⁷ Terutama anak yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Batasan usia ini menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan mentalnya yang belum sepenuhnya berkembang.

Menurut Bawole, pengaturan usia anak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi dengan baik. Definisi anak tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan hak asuh dan pengaturan akses orang tua untuk kepentingan terbaik anak, termasuk menjaga hubungan anak dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh.⁸ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa orang tua wajib memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya hingga anak mampu berdiri sendiri atau menikah.⁹

Pasca perceraian, Indonesia secara konseptual tidak menggunakan istilah *custody* dalam peraturan perundang-undangnya, karena sistem hukum nasional lebih menitikberatkan pada kewajiban orang tua dalam mengasuh dan

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,” 2014.

⁸ Gerald Hengky Bawole, J. Ronald Mawuntu, and Stefan O. Voges, “Tinjauan Hukum Pengaturan Usia Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Anak” 13, no. 2 (2025).

⁹ Luthfita Yuliana Nur Yumna S, “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/Pn/Skt),” *Privat Law* 9, no. 2 (2021): 359, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60044/35003>.

melindungi anak, bukan pada pemberian hak eksklusif atas anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, menggunakan istilah “pemeliharaan anak” serta “kewajiban mengasuh dan mendidik” yang menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap berada pada kedua orang tua secara bersama-sama, tanpa adanya pembagian hak yang bersifat eksklusif. Pendekatan ini lebih menekankan pada kepentingan terbaik anak (*Best Interest of the Child*), bukan pada persaingan hak antara ayah dan ibu.¹⁰

Dalam praktik di Indonesia sistem hak asuh anak pasca perceraian umumnya menetapkan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh, sementara orang tua lainnya hanya memiliki hak kunjungan terbatas (*visitation rights*).¹¹ Dalam hukum keluarga mengenal dua pola pengasuhan anak yang sering digunakan, yakni *sole custody* dan *joint custody*. Menurut Bauserman, *sole custody* dipahami sebagai pola pengasuhan di mana anak berada di bawah tanggung jawab utama satu orang tua, sementara orang tua lainnya hanya memiliki keterlibatan yang terbatas. Berbeda dengan itu, *joint custody* menekankan keterlibatan kedua orang tua secara aktif dan berkelanjutan dalam pengasuhan anak setelah perceraian. Oleh karena itu, perbedaan antara *sole custody* dan *joint custody* menjadi penting untuk dikaji dalam penerapan prinsip

¹⁰ Republik Indonesia, “UU Nomor 1 Tahun 1974,” 1974.

¹¹ Rahmawati Mohd Yusoff Hartini Hartini, Haniah Ilhami, “Sole Custody and The Implication of Fault-Based Divorce Under the Indonesian Legal System,” *Legal Studies* 17 (1385): 302, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4576>.

Best Interest of the Child di Indonesia, terutama dalam melihat sejauh mana akses orang tua yang tidak memegang hak asuh dan Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konflik justru lebih sering terjadi dalam pola *sole custody* dibandingkan *joint custody*.¹²

Akses orang tua terhadap anak setelah perceraian merupakan hal penting yang kerap kurang mendapat perhatian dalam praktik hukum. Akses tersebut meliputi kesempatan orang tua untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak, memperoleh informasi mengenai perkembangan anak, serta ikut berperan dalam pengambilan keputusan penting, khususnya terkait pendidikan dan kesehatan anak.

Hak anak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya setelah perceraian merupakan wujud penerapan prinsip *Best Interest of the Child*. Walaupun pemberian hak asuh kepada salah satu pihak tidak berarti menghapus seluruh hak orang tua lainnya terhadap anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ketentuan tersebut menegaskan hak anak untuk melakukan pertemuan langsung dan menjalin hubungan pribadi dengan orang tua yang tidak memegang pengasuhan. Namun demikian, norma ini sering tidak disertai

¹² Robert Bauserman, "Child Adjustment in Joint-Custody versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review," *Journal of Family Psychology* 16, no. 1 (2002): 91–102, <https://doi.org/10.1037/0893-3200.16.1.91>.

mekanisme pelaksanaan yang memadai, sehingga dalam praktiknya akses orang tua non-pemegang hak asuh kerap mengalami hambatan.¹³

Prinsip *Best Interest of the Child* merupakan asas dasar dalam hukum anak yang diakui dan diterapkan baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional.¹⁴ Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan, tindakan, maupun putusan hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.¹⁵ Dalam perkara perceraian, prinsip tersebut mengarah pada pentingnya menjaga hubungan anak dengan kedua orang tuanya, termasuk melalui pemberian akses untuk bertemu dan berkomunikasi, selama hal tersebut tidak mengancam kepentingan serta keselamatan anak.¹⁶

Tidak optimalnya peran negara dalam menjamin akses tersebut, sebagaimana terlihat dalam kasus Tsania Marwa dan kasus lainnya, mencerminkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak dan praktik penegakan hukum, yang pada akhirnya berpotensi mengesampingkan kepentingan terbaik anak. Kasus perebutan anak atau upaya membawa anak secara sepihak menunjukkan bahwa konflik hak asuh tidak berhenti pada amar

¹³ M.H. Dr. H. Chazim Maksalina, "Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Dan SEMA," *Pengadilan Agama Tilamuta*, 2025, <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/876-hak-anak-pasca-perceraian-orang-tua-dalam-uu-dan-sema>.

¹⁴ UNICEF (United Nations Children's Fund), *Implementation Handbook For The Convention On The Rights Of The Child*, Third Edit (New York, 2007).

¹⁵ United Nations, "Convention on the Rights of the Child, Pasal 3 Ayat (1)," 1989.

¹⁶ United Nations, "Convention on the Rights of the Child, Pasal 9 Ayat (3).," 1989.

putusan pengadilan, melainkan kerap berlanjut pada tahap eksekusi. Gambaran nyata dari kondisi ini dapat ditemukan dalam perkara yang melibatkan publik figur Tsania Marwa, Kasus Tsania Marwa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn menggambarkan secara jelas lemahnya perlindungan terhadap akses orang tua setelah perceraian. Meskipun pengadilan telah menetapkan hak asuh berada pada pihak ibu, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga anak tidak diserahkan dan hubungan serta akses ibu terhadap anak terhambat dalam jangka waktu yang cukup lama.

Perkara ini menunjukkan bahwa keberhasilan memperoleh putusan hak asuh tidak selalu diiringi dengan terpenuhinya akses orang tua terhadap anak. Tidak optimalnya pelaksanaan eksekusi serta ketiadaan mekanisme pendukung, seperti pendampingan dalam proses peralihan pengasuhan, mencerminkan masih lemahnya peran negara dalam menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus serupa juga dialami oleh lima orang ibu yang memperjuangkan hak asuh anak mereka melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Aelyn Halim, Shelvia, Nur, Angelia Susanto, dan Roshan Kaish Sadarangani. Para pemohon yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh justru kehilangan akses terhadap anak karena tindakan sepihak dari pihak ayah, seperti membawa anak

tanpa izin, menyembunyikan keberadaan anak, atau menghalangi terjadinya pertemuan.

Fakta tersebut menunjukkan masih adanya kekosongan perlindungan hukum terhadap akses orang tua sebagai pemegang hak asuh, sekaligus menegaskan bahwa negara belum menyediakan mekanisme yang memadai untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keselarasan antara praktik hukum yang berlaku dengan prinsip *Best Interest of the Child* serta jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.¹⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penentuan hak asuh, melainkan juga pada lemahnya perlindungan dan pelaksanaan akses orang tua terhadap anak. Tidak optimalnya mekanisme hukum dalam menjamin akses tersebut berpotensi mengesampingkan kepentingan terbaik anak.

Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan pada pembahasan mengenai akses pertemuan (*visitation/access rights*) bagi orang tua non-pemegang hak asuh, dengan tujuan untuk mengkaji pengaturan serta implementasinya dalam

¹⁷ Utami Argawati, "Perjuangkan Hak Asuh, Lima Ibu Persoalkan Penculikan Anak Oleh Mantan Suami," *Mahkamah Konstitusi RI (Humas MKRI)*, 2023, <https://www.mkri.id/berita/-19737>.

sistem hukum Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana penerapannya telah mencerminkan prinsip *Best Interest of the Child*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi akses orang tua terhadap anak pasca perceraian berdasarkan prinsip *Best Interest of the Child*?
2. Bagaimana Penerapan prinsip *Best Interest of the Child* dalam pemberian akses bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi akses orang tua terhadap anak pasca perceraian berdasarkan prinsip *Best Interest of the Child*.
2. Untuk mengkaji penerapan prinsip *Best Interest of the Child* dalam pemberian akses orang tua (*visitation rights*).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat praktis dan dapat langsung diterapkan bagi para pihak yang berkepentingan , antara lain:

1. Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum

perlindungan anak, dengan fokus pada pengkajian penerapan prinsip *Best Interest of the Child* dalam praktik pelaksanaan akses orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

Dari sisi akademik, penelitian ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang bersifat normatif (*das sollen*) dan realitas penerapannya dalam praktik (*das sein*), khususnya dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menelaah keterkaitan antara prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

2. Secara praktis,

- a. Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan dalam merumuskan amar putusan perkara hak asuh anak, sehingga pertimbangan hakim tidak hanya terfokus pada penetapan pihak pemegang hak asuh, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan serta efektivitas akses orang tua non-pemegang hak asuh sesuai dengan prinsip *Best Interest of the Child*.
- b. Bagi Lembaga Peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pentingnya pengaturan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang mengatur akses orang

tua terhadap anak, agar putusan tersebut tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan dapat dijalankan secara nyata dan berkelanjutan.

- c. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak pasca perceraian, khususnya yang menyangkut pengaturan dan pelaksanaan akses orang tua terhadap anak.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga hubungan anak dengan kedua orang tuanya setelah perceraian, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyadari bahwa isu yang dikaji dalam penelitian ini telah lebih dahulu dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian yang sama. Oleh karena itu, guna menghindari pengulangan serta memperjelas posisi penelitian ini, penulis menyusun pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan berikut perbedaan fokus kajiannya yang disajikan dalam bentuk tabel berikut.

No	Penulis	Judul	Fokus Utama Penelitian Terdahulu	Kebaruan / Posisi Penelitian Ini
1	Yazid Nashrullah dan Endah Hartati (2023)	Pengaruh prinsip Best Interest Of Child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata. ¹⁸	Pentingnya penerapan prinsip BIC dalam konteks hukum perdata dan pengaruhnya terhadap Keputusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh anak.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengalihkan fokus dari penentuan hak asuh ke implementasi akses orang tua non-pemegang hak asuh pasca putusan.
2	Mohammad Hifni dan Asnawi (2021)	Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. ¹⁹	Membahas konsep hadhanah, prioritas pengasuhan, serta kewajiban orang tua pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif.	Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan hak kunjungan (visitation rights) dan hambatan praktiknya.
3	Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi	Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan	Menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak	Penelitian ini menilai efektivitas pelaksanaan putusan dan perlindungan akses

¹⁸ Endah H Yazid N., “Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan) ,” *Jurnal Lex Potrimonium* 2, no. 2 (2013): 20.

¹⁹ Mohammad Hifni and Asnawi Asnawi, “Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57,.

	Nugraheni (2024)	Asas Kepentingan Terbaik Anak. ²⁰	berdasarkan asas kepentingan terbaik anak.	anak terhadap orang tua.
4.	Rohmawati & Syahril Siddik (2022)	Legal Protection for Children Born out of Wedlock: Ensuring the best Interests of Children through Judge Decisions. ²¹	penerapan prinsip kepentingan terbaik anak oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak di luar nikah.	Penelitian difokuskan pada anak sah pasca perceraian dan akses orang tua yang tidak memegang hak asuh
5	Laurensius Arliman S (2016)	Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianism. ²²	pentingnya perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan pendekatan utilitarianisme.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih bersifat normatif hukum dengan fokus pada mekanisme hukum konkret akses anak

²⁰ Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61,

²¹ Rohmawati and Syahril Siddik, "Legal Protection for Children Born out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children through Judge Decisions," *Al-Adalah* 19, no. 2 (2022): 315–38, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.11761>.

²² Laurensius Arliman S, "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme," *Jurnal Yuridis* 3, no. 2 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.

6	Tiara Ananda Rahman & Wardani Rizkianti (2024)	Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris. ²³	Perbandingan sistem pengasuhan anak dan perlindungan hak anak pasca perceraian di Indonesia dan Inggris.	Pendekatan komparatif digunakan sebagai alat analisis pendukung, bukan fokus utama penelitian.
7	MA (Kasasi) K/Ag/2022	Yurisprudensi Putusan Kasasi Hak Asuh. ²⁴	Penegasan prinsip <i>Best Interest of the Child</i> dalam melindungi akses orang tua terhadap anak.	Menambahkan konteks hubungan antara putusan hak asuh dan akses orang tua non- pemegang hak asuh.

Berdasarkan pemetaan penelitian dahulu pada table di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam penggunaan prinsip *Best Interest of the Child* sebagai dasar analisis dalam perkara yang menyangkut hak dan kepentingan anak. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan kajian-kajian sebelumnya dengan menitikberatkan pada pelaksanaan akses orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian, khususnya bagi orang tua yang

²³ Rahman and Rizkianti, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris.”

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Ag/2022 (2025).

tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, termasuk menelaah berbagai kendala yang muncul dalam praktik peradilan. Fokus tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya berorientasi pada penetapan hak asuh semata, melainkan pada pemenuhan hak anak untuk tetap mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya. Maka dari itu, penelitian ini menempati posisi kajian yang berbeda dan memberikan kontribusi tersendiri dalam pengembangan kajian hukum di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa hukum wajib menjamin perlakuan yang adil serta perlindungan yang setara bagi setiap subjek hukum. Menurut John Rawls yang memandang keadilan sebagai prinsip yang berangkat dari pengakuan atas hak-hak fundamental setiap individu yang bersifat tidak dapat ditawar. Prinsip tersebut ditempatkan dalam kondisi kesetaraan melalui konsep *original position*, yang melahirkan dua prinsip utama keadilan, yakni jaminan kebebasan dan hak dasar yang setara bagi semua orang serta prinsip persamaan yang hanya

dapat dibenarkan apabila ketimpangan yang ada memberikan keuntungan bagi pihak yang paling lemah.²⁵

Dalam kaitannya dengan perlindungan anak di Indonesia, pemikiran Rawls menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada pemenuhan hak anak secara nyata, mengingat anak merupakan kelompok rentan, sehingga penerapan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan yang berlandaskan kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktik hukum ditemukan berbagai kendala faktual yang menghambat pelaksanaan hak tersebut secara efektif, termasuk dalam pemenuhan akses orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.²⁶

Sejumlah penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum telah memuat ketentuan yang bertujuan melindungi hak anak dan perempuan dalam perkara perceraian. Akan tetapi, pada tataran implementasi, perlindungan tersebut sering kali tidak berjalan secara efektif karena terbatasnya akses terhadap mekanisme peradilan. Kondisi ini berimplikasi pada terabaikannya pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian.²⁷ Dalam hal itu, apabila salah satu orang tua secara tidak sah membatasi atau menutup akses terhadap anak dan negara gagal

²⁵ Presilia Dara Purwono; Joko Setiyono, "Application of Justice Theory in Legal and Rights Perspective Human Rights in Indonesia" 7, no. 6 (2024): 198.

²⁶ Association of Family and Conciliation Courts (AFCC), "Access to Justice in Family Law Matters," n.d.

²⁷ Asri Yusrina, Sri Budiyati, and Athia Yumna, *Akses Terhadap Keadilan : Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Di Indonesia Studi Kasus*, 2011.

menyediakan instrumen perlindungan yang memadai, maka situasi tersebut menandakan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta prinsip *Best Interest of the Child* sebagai dasar utama perlindungan anak.²⁸

2. Teori Akses terhadap Hukum (*Access to Justice / Legal Access Theory*)

Teori akses terhadap hukum memandang bahwa setiap individu harus memiliki peluang yang sama dalam memanfaatkan sistem hukum guna memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara efektif. Oleh karena itu, akses terhadap hukum tidak cukup dipahami sebatas pengakuan normatif, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme pelaksanaan yang konkret dan dapat diakses.²⁹

Akses terhadap hukum tidak terbatas pada pengaturan normatif, tapi juga meliputi keberadaan institusi peradilan yang dapat dijangkau, layanan hukum yang terakses, serta prosedur yang adil dan imparsial. Di Indonesia, akses terhadap keadilan diwujudkan melalui mekanisme formal dan informal yang memungkinkan perlindungan serta pemulihan hak secara efektif, termasuk melalui bantuan hukum litigasi dan non-litigasi.³⁰

²⁸ Anggit Wasesa Praja, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum Dan Teori Double Movement” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

²⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2019” (Jakarta, 2019).

³⁰ Erwin Firmansyah et al., “Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 2 (2022): 69–82.

Teori ini digunakan untuk mengkaji kondisi orang tua yang tidak memegang hak asuh, yang secara normatif memiliki hak untuk berinteraksi dengan anak, namun dalam praktiknya kerap terhambat oleh tindakan penghalangan sepihak, lemahnya pelaksanaan putusan, serta terbatasnya peran negara. Akibatnya, pelaksanaan hak kunjungan pasca perceraian sering kali tidak berjalan efektif karena belum adanya pengaturan yang tegas dan memadai bagi pihak non-pemegang hak asuh.³¹

Teori akses terhadap hukum digunakan untuk menjelaskan kesenjangan antara hak yang secara normatif dijamin oleh peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dan praktik pelaksanaannya (*das sein*) dalam pemenuhan akses orang tua terhadap anak setelah perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat serta adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan di Indonesia.³²

G. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pemeliharaan Anak (Animentasi)

Konsep pemeliharaan anak (Animentasi) dalam sistem hukum Indonesia menggambarkan bentuk tanggung jawab menyeluruh yang dimiliki

³¹ Muhammad Yasin, "Perselisihan Mengenai Hak Akses Mengunjungi Anak Dalam Kasus Perceraian," *hukum Online.com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63d784231cbd6/perselisihan-mengenai-hak-akses-mengunjungi-anak-dalam-kasus-perceraian>.

³² Julaidin, "Akses (Justice) Mendapatkan Keadilandalam Konstitusi Indonesia," *UNES Law Review* 2, no. 2 (2019): 137–43.

oleh orang tua untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik yang bersifat fisik, emosional, mental, spiritual, maupun sosial. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik sampai anak menikah atau mandiri secara ekonomi dan sosial. Pemeliharaan anak bersifat kontinu dan meliputi pemberian nafkah, pendidikan, dan pengawasan, serta pada Pasal 41 huruf (a) menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap melekat meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.³³

Menurut KHI tanggung jawab untuk memelihara anak yang belum mumayyiz yakni anak yang belum mampu memahami dan membedakan hal-hal secara mandiri pada dasarnya berada di tangan ibu. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti ketika ibu tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang lebih layak. Prinsip mendasar dalam pemeliharaan anak menurut hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan anak, sehingga pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kondisi psikologis, lingkungan, serta kebutuhan terbaik anak. Meskipun demikian, tanggung jawab finansial atas pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban ayah, sekalipun hak asuh berada di pihak lain.³⁴

³³ Indonesia, “UU Nomor 1 Tahun 1974.”

³⁴ Ubaidillah Ibnu Mas’ud, “Perpindahan Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn),” 2025, 276–90, file:///C:/Users/lenovo/Downloads/KONSTITUSI+JULI+2025+Hal+276-290.pdf.

2. Teori *Sole Custody*

Sole custody dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan hak asuh anak di mana salah satu orang tua memperoleh kewenangan penuh dalam mengasuh serta mengambil keputusan penting bagi anak setelah perceraian terjadi. Dalam sistem ini, orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh yang pada umumnya ibu memiliki otoritas hukum untuk menentukan aspek-aspek utama kehidupan anak, seperti kesejahteraan, pendidikan, dan pola pengasuhan. Sementara itu, orang tua lainnya biasanya ayah tidak memiliki posisi hukum yang sejajar dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Konsep ini menggambarkan bahwa hak asuh tunggal tidak sekadar memberikan hak bagi satu orang tua untuk tinggal bersama anak, tetapi juga memberikan kewenangan penuh untuk mengambil seluruh keputusan penting terkait masa depan anak, tanpa keharusan untuk berkonsultasi atau melibatkan orang tua yang lainnya.

Penerapan *sole custody* di Indonesia tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik anak, melainkan muncul sebagai dampak dari sistem perceraian yang berlandaskan pada penentuan kesalahan (*fault-based divorce system*). Dengan kata lain, pemberian hak asuh tunggal sering dipandang sebagai bentuk penghargaan bagi pihak yang dinilai tidak bersalah, sekaligus menjadi konsekuensi hukum bagi pihak yang dianggap bersalah dalam perceraian. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses orang tua

non-pemegang hak asuh untuk berinteraksi dan menjalankan perannya terhadap anak.³⁵

3. SEMA No. 1 Tahun 2017 sebagai Implementasi *Prinsip Best Interest of the Child*

Prinsip *Best Interest of the Child* memperoleh pengakuan secara internasional melalui Pasal 3 Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.³⁶ Prinsip ini menghendaki agar kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam proses penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan anak, termasuk dalam perkara perceraian dan penetapan hak asuh anak.³⁷

SEMA No. 1 Tahun 2017 merupakan bentuk konkret implementasi prinsip *Best Interest of the Child*, karena mewajibkan hakim mencantumkan akses orang tua non-pemegang hak asuh dalam amar putusan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemberian hak asuh tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan anak dengan orang tua lainnya, melainkan untuk

³⁵ Hartini Hartini, Haniah Ilhami, "Sole Custody and The Implication of Fault-Based Divorce Under the Indonesian Legal System."

³⁶ Amy Wenzel, "Best Interest of the Child," *The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology* 15, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.4135/9781483365817.n179>.

³⁷ Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

menjamin pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan perhatian dari kedua orang tuanya.³⁸

Dalam kerangka prinsip *Best Interest of the Child*, hak asuh tidak dimaknai sebagai hak mutlak salah satu orang tua, melainkan sebagai instrumen perlindungan kepentingan anak. Pemberian hak asuh karenanya tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan anak dengan orang tua lainnya, karena anak tetap berhak atas relasi emosional, perhatian, dan dukungan dari kedua orang tuanya demi perkembangan psikologis dan sosial yang optimal.³⁹

Walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 telah menetapkan kerangka normatif terkait akses orang tua, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa penerapannya di pengadilan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan tersebut. Dalam praktik, pertimbangan hakim sering dipengaruhi oleh kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi para pihak, serta keterbatasan sumber daya dan variasi penafsiran hukum, yang menyebabkan prinsip *Best Interest of the Child* belum diterapkan secara merata dan berkesinambungan.⁴⁰

³⁸ Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak.”

³⁹ Ananda Sabina Zahira, “Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” 2025.

⁴⁰ Ratu Mutiara Anggraini & Tjempaka, “Protection Of Children’s Rights In Custody Disputes Awarding Guardianship To Grandparents From The Perspective Of The Convention On The Rights Of The Child” 8, no. 1 (2025): 230–41.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan akses orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian, dengan tujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *Best Interest of the Child* dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak.⁴¹

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini mencakup norma hukum serta praktik peradilan yang berkaitan dengan akses orang tua terhadap anak pasca perceraian, dengan penekanan pada analisis putusan Pengadilan Agama Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn sebagai studi kasus penerapan prinsip *Best Interest of the Child*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan sejumlah pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif, meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

⁴¹ Rahman and Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris."

approach), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).

4. Data Penelitian

Data Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara :

- Putusan Pengadilan Agama No. 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) tentang hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
- Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman bagi hakim dalam perkara hadhanah.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, jurnal-jurnal, artikel, makalah, internet, dan penjelasan undang-undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus Hukum , Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Besar Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelusuran terhadap sumber-sumber hukum tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun digital, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta database hukum JDIH Mahkamah Agung.

6. Metode Pengolahan Data

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah melalui tahap penyaringan dan pengklasifikasian berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan permasalahan akses orang tua terhadap anak setelah perceraian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan tematik mengikuti kerangka pembahasan penelitian guna menunjang analisis hukum yang menyeluruh.

7. Metode Analisis Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh anak, kemudian menilai penerapannya berdasarkan prinsip *Best Interest of the Child*.

I. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan isi penelitian ini terdiri atas empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka mengkaji berbagai teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian, antara lain prinsip *Best Interest of the Child*, konsep hak asuh anak (*custody*), pemeliharaan anak (animentasi), serta pengaturan akses orang tua setelah perceraian ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

BAB III Pembahasan memuat analisis mengenai pelaksanaan akses orang tua yang tidak memegang hak asuh terhadap anak pasca perceraian dengan berlandaskan prinsip *Best Interest of the Child*. Pembahasan dilakukan melalui kajian yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor (kasus Tsania Marwa) serta beberapa kasus lain yang relevan, meliputi bentuk pelaksanaan akses, kendala yang dihadapi dalam praktik, dan penerapan prinsip *Best Interest of the Child* dalam putusan pengadilan.

BAB IV Penutup menyajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian serta rekomendasi yang ditujukan untuk memperkuat

perlindungan hukum terkait hak asuh anak dan akses orang tua pasca perceraian.

Daftar Pustaka

(AFCC), Association of Family and Conciliation Courts. "Access to Justice in Family Law Matters," n.d.

Admin. "Hak Asuh Anak Setelah Perceraian." *Pengadilan Negri Tabanan*. 2024.

<https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/hak-asuh-anak-setelah-perceraian/eddea82ad2755b24c4e168c5fc2ebd40>.

Anggit Wasesa Praja. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum Dan Teori Double Movement." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

Argawati, Utami. "Perjuangkan Hak Asuh, Lima Ibu Persoalkan Penculikan Anak Oleh Mantan Suami." *Mahkamah Konstitusi RI (Humas MKRI)*, 2023. <https://www.mkri.id/berita/-19737>.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2019." Jakarta, 2019.

Bauserman, Robert. "Child Adjustment in Joint-Custody versus Sole-Custody

Arrangements: A Meta-Analytic Review.” *Journal of Family Psychology* 16, no. 1 (2002): 91–102. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.16.1.91>.

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H. “Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Dan SEMA.” *Pengadilan Agama Tilamuta*. 2025. <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/876-hak-anak-pasca-perceraian-orang-tua-dalam-uu-dan-sema>.

Fahrudin, Muhammad, Muhamad Aditya, Harry Agus Pratama, and Hemissa Wefina El- Mitsaq Baihaqy. “Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia.” *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024): 83–101. <https://jurnal.uia.ac.id/index.php/veritas/article/view/4424>.

Firmansyah, Erwin, Cokorde Istri, Dian Laksmi, Rizky Karo Karo, Kementerian Hukum, Asasi Manusia, Kantor Wilayah, S Mahasiswa, Doktor Hukum, and Universitas Pelita Harapan. “Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal.” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 2 (2022): 69–82.

Gerald Hengky Bawole, J. Ronald Mawuntu, and Stefan O. Voges. “Tinjauan Hukum Pengaturan Usia Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Anak” 13, no. 2 (2025).

- Hartini Hartini, Haniah Ilhami, Rahmawati Mohd Yusoff. "Sole Custody and The Implication of Fault-Based Divorce Under the Indonesian Legal System." *Legal Studies* 17 (1385): 302. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4576>.
- Hifni, Mohammad, and Asnawi Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.
- Hukumonline, Tim. "Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan Dan KHI." *Hukum Online.Com*, 2024.
- Indonesia, Republik. "UU Nomor 1 Tahun 1974," 1974.
- Julaiddin. "Akses (Justice) Mendapatkan Keadilandalam Konstitusi Indonesia." *UNES Law Review* 2, no. 2 (2019): 137–43.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin." Universitas Air Langga, 2019. <https://repository.unair.ac.id/94066/>.
- Laurensius Arliman S. "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme." *Jurnal Yuridis* 3, no. 2 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.
- Mas'ud, Ubaidillah Ibnu. "Pepindahan Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz

Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn),” 2025, 276–90.

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/KONSTITUSI+JULI+2025+Hal+276-290.pdf.

Murniasih. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan” 2019 (2022).

Nations, United. “Convention on the Rights of the Child, Pasal 3 Ayat (1),” 1989.

———. “Convention on the Rights of the Child, Pasal 9 Ayat (3).,” 1989.

Presilia Dara Purwono; Joko Setiyono. “Application of Justice Theory in Legal and Rights Perspective Human Rights in Indonesia” 7, no. 6 (2024): 198.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Ag/2022 (2025).

Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti. “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 248. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.

Ratu Mutiara Anggraini & Tjempaka. “Protection Of Children’s Rights In Custody Disputes Awarding Guardianship To Grandparents From The Perspective Of The Convention On The Rights Of The Child” 8, no. 1 (2025): 230–41.

Rohmawati, and Syahril Siddik. “Legal Protection for Children Born out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children through Judge Decisions.” *Al-’Adalah*

19, no. 2 (2022): 315–38. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.11761>.

Syahan Nur Muhammad Haiba, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,” 2014.

UNICEF (United Nations Children’s Fund). *Implementation Handbook For The Convention On The Rights Of The Child*. Third Edit. New York, 2007.

Wenzel, Amy. “Best Interest of the Child.” *The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology* 15, no. 3 (2017).
<https://doi.org/10.4135/9781483365817.n179>.

Yasin, Muhammad. “Perselisihan Mengenai Hak Akses Mengunjungi Anak Dalam Kasus Perceraian.” hukum Online.com, 2023.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63d784231cbd6/perselisihan-mengenai-hak-akses-mengunjungi-anak-dalam-kasus-perceraian>.

Yazid N., Endah H. “Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan) .” *Jurnal Lex Potrimonium* 2, no. 2 (2013): 20.

Yuliana Nur Yumna S, Luthfita. “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam

Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Suami Akibat Perceraian
(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/Pn/Skt).” *Privat Law* 9, no. 2 (2021): 359.
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60044/35003>.

Yusrina, Asri, Sri Budiyati, and Athia Yumna. *Akses Terhadap Keadilan :
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Di Indonesia Studi Kasus*, 2011.

Zahira, Ananda Sabina. “Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam
Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif Di Indonesia,” 2025.